

## AMDAL DALAM TINJAUAN MAṢLAḤAH

**Devid Frastiawan Amir Sup**

Universitas Darussalam Gontor

Email: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

### Abstract

In general, many large industries produce waste and interfere with environmental sustainability. EIA-Environmental Impact Assessment (in Indonesia usually called by Amdal) as a law that regulates the feasibility study of a business plan and/or activity, must be owned by every business and/or activity that has an important impact on the environment. The EIA is prepared by the initiator at the planning stage of a business and/or activity as outlined in the EIA documents. This thesis begins with a concern that in the books of *fiqh* the discussion of the environment is not under the spotlight. Therefore, this thesis will explore the level of religious support for EIA with the approach of *maṣlaḥah*. *First*, the support level of *naṣṣ-naṣṣ* religion against EIA tends to *maṣlaḥah mursalah*. EIA as a legal product and law with a government intermediary is one of the means of *maṣlaḥah mursalah*, because it contains an essential *maṣlaḥah*, in line with the intent and purpose of *shara'*, does not clash with the existing *shara'* proposition, and is very necessary in the prevention of pollution and environmental destruction. *Second*, religion ranks EIA interest in *maṣlaḥah ḍarūrīyah*. EIA is related to *maṣlaḥah* that are general in nature (*maṣlaḥah 'āmmah*), because everything that happens in the environment will affect human life, including *dīn* (religion), *nafs* (life), *'aql* (intellect), *'ird/nasl* (dignity/offspring), and *māl* (wealth). The aspect of benefit in EIA is an effort to realize benefits (*jalb al-manāfi'i*) and avoid humans from damage and ugliness (*dar' al-mafāsidi*). *Third*, religion puts EIA in *al-kulliyāt al-khams* as *farḍu kifāyah*, not included in one of the sectors in it and also does not include it in the sixth new sector to be opened, because in its implementation EIA is a collective obligation in handling environmental problems that can only be resolved together by involving many stakeholders.

### Abstrak

Secara umum banyak industri besar yang menghasilkan limbah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Amdal. Penelitian ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Penelitian ini berusaha untuk menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*. Pertama, tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlaḥah mursalah*. Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah merupakan salah satu sarana dari *maṣlaḥah mursalah*. Kedua, agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal dalam *maṣlaḥah ḍarūrīyah*. Amdal terkait dengan *maṣlaḥah* yang bersifat umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketiga, agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* sebagai *farḍu kifāyah*, tidak

termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholders.

**Keywords:** Industry, Environment, EIA, Masalahah

## A. Pendahuluan

Manusia diklaim sebagai makhluk ekonomi dengan tindakannya yang rasional (*homoeconomicus*).<sup>1</sup> Rasionalitas terkait erat dengan efisiensi dalam ekonomi,<sup>2</sup> seperti yang diungkapkan dalam teori ekonomika.<sup>3</sup> Produksi merupakan salah satu tindakan yang rasional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebelum produksi bertumbuh pesat seperti saat ini, produksi hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu saja, kemudian berkembang dalam lingkup masyarakat yang lebih luas sehingga memunculkan industri. Industrialisasi muncul sebagai akibat dari perkembangan industri. Secara umum banyak industri besar yang menghasilkan limbah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.<sup>4</sup> Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan,<sup>5</sup> yang juga dipercepat dengan adanya penemuan teknologi.<sup>6</sup> Dengan teknologi, industri dapat menghasilkan barang-barang dengan kualitas yang lebih baik dalam waktu cepat. Akibatnya, berbagai aneka limbah industri kian bertambah, sementara di sisi lain limbah-limbah tersebut membutuhkan waktu dan keahlian khusus untuk dapat diuraikan.

Pada tahun 2012 seluruh kota di dunia menghasilkan 1,3 miliar ton limbah padat per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025.<sup>7</sup> Di Indonesia berdasarkan data statistik KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dari 295 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri, serta sektor prasarana dan jasa pada tahun 2016 baru sekitar 0,32% limbah B3 yang dimanfaatkan dari 78.365.002,29 ton limbah B3 (data ini belum termasuk limbah non-B3). Sedangkan luas lahan kritis mengalami

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 13.

<sup>2</sup> Efisiensi dalam ekonomi yaitu menggunakan modal atau kerja yang sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Misbahul Munir dan A Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 78–79.

<sup>3</sup> Ekonomika adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber terbatas yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin agar dapat dicapai kepuasan maksimum dari kebutuhannya yang tidak terbatas. Ekonomika juga diartikan sebagai ilmu tentang efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber dengan cara sebaik-baiknya. Faried Wijaya, *Sceri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*, vol. 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 6.

<sup>4</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 77.

<sup>5</sup> Tarek El- Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan* (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 1.

<sup>6</sup> Diwany, 10.

<sup>7</sup> [Http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management](http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management) (Maret 2018).

peningkatan di tahun 2016 menjadi 24.303,3 Ha dari sebelumnya 24.197 Ha pada tahun 2013.<sup>8</sup>

Dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.<sup>9</sup> Degradasi lingkungan hidup terjadi akibat aktivitas dan dinamika pembangunan ekonomi yang kurang terkendali.<sup>10</sup> Pengawasan terhadap industri merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga kelestariannya.

Dari sisi hukum, Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.<sup>11</sup> Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai kemungkinan dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.<sup>12</sup> Kajian Amdal mencakup berbagai aspek<sup>13</sup> dan hasilnya sangat baik digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.<sup>14</sup> Dengan dimasukkannya Amdal ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka akan diperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam (sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia), serta untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang dimungkinkan terjadi.<sup>15</sup>

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>16</sup> Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan; Andal; dan RKL-RPL.<sup>17</sup> Dokumen-dokumen tersebut memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Dokumen KA-Andal bertujuan untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal,<sup>18</sup> sedangkan Andal merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.<sup>19</sup> Dokumen RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak.<sup>20</sup> Dokumen RPL memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting tersebut.<sup>21</sup>

<sup>8</sup> Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), 222.

<sup>9</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 136.

<sup>10</sup> Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda Kentingan, *Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*. (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), 3.

<sup>11</sup> Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>12</sup> Cecep Dani Sucipto dan Asmadi, *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Amdal* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011), 3.

<sup>13</sup> Baik biogeofisik (biologi, geologi, dan fisika-kimia) maupun sosesbudkesmas (sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat). Sucipto dan Asmadi, 4.

<sup>14</sup> Sucipto dan Asmadi, *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Amdal*.

<sup>15</sup> Mursid Raharjo, *Memahami Amdal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 43–44.

<sup>16</sup> Pasal 4 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

<sup>17</sup> Pasal 5 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

<sup>18</sup> Angka (3) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

<sup>19</sup> Angka (1) Lampiran II Permen LH No. 08 Tahun 2006.

<sup>20</sup> Angka (2) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

<sup>21</sup> Angka (1) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

Dalam Islam, pengaturan spesifik tentang pelestarian lingkungan hidup belum tersentuh pada masa-masa awal para imam *fiqh*. Dalam kitab *al-fiqh ‘alā al-madhāhib al-khamsah* karya Muḥammad Jawād Mughnīyah, pembahasan tentang *fiqh* masih seputar bersuci, mayat, shalat, puasa, zakat, haji dan umroh, nikah, talak, wasiat, waris, wakaf, serta pengampunan.<sup>22</sup>

Namun, perumusan *fiqh* lingkungan tampaknya dilakukan oleh berbagai ulama pada abad 20 hingga kini, salah satunya di Indonesia adalah Ali Yafie dalam karyanya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dengan mengacu pada pemikiran al-Shāḥibī tentang *al-maqāṣid al-sharī‘ah* dalam tiga tingkatan (*al-ḍarūrīyah*, *al-ḥājīyah*, dan *al-taḥsīnīyah*), Ali Yafie merumuskan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan. Ia menyimpulkan bahwa harus ada konsep perlindungan yang eksplisit terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, pemerintah sebagai pemegang otoritas, lebih besar tanggung jawabnya terhadap penanganan lingkungan hidup. Di tangan pemerintah, konsep-konsep kebijakan dan peraturan dapat dibuat dan dijalankan.<sup>23</sup>

*Fiqh* diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan hidup. *Fiqh* pada dasarnya menjadi jembatan penghubung antara etika dan undang-undang, sehingga *fiqh* dapat menjadi panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan lingkungan hidup.<sup>24</sup> Dalam pandangan al-Shāḥibī, hukum yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan akan menyebabkan hukum tersebut kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat. Arti kemaslahatan dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya maka ia dapat dianalisis melalui *al-maqāṣid al-sharī‘ah* yang dapat dilihat dari ruh *sharī‘ah* dan tujuan umum dari agama Islam.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya perlu untuk meninjau *maṣlahah* di dalam Amdal sebagai sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan pendekatan *maṣlahah*.

Terdapat beberapa hal yang sekiranya penting untuk dibahas lebih mendalam lagi dalam bentuk bentuk sub masalah yang dirumuskan menjadi tiga. Bagaimana tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal ? Bagaimana agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal ? Bagaimana agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* ?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu diolah dengan metode *editing*

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Khamsah: al-Ja‘fari, al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi‘i, al-Hanbali*, vol. 4 (Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1973).

<sup>23</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementeriaan Agama RI, 2011), 60–61.

<sup>24</sup> Sukarni, 65.

<sup>25</sup> Ilyas Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 185–86.

dan pengorganisasian data. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan metode deduksi menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*.

## B. *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* secara etimologi merupakan kata benda infinitif dari akar *ṣ-l-ḥ*.<sup>26</sup> Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.<sup>27</sup> *Maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *shara'* atau agama.<sup>28</sup> Secara sederhana *maṣlaḥah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Terdapat dua bentuk *maṣlaḥah*, yaitu, mewujudkan manfaat untuk manusia (*jalb al-manāfi'i*), serta menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafāsidi*), dengan tujuan pokok untuk menjaga kebutuhan/kepentingan dasar bagi kehidupan manusia.<sup>29</sup> Kepentingan manusia tersebut dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta).<sup>30</sup>

Berdasarkan sifatnya *maṣlaḥah* dibedakan menjadi dua, yang bersifat umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak,<sup>31</sup> bukan untuk kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya (*maṣlaḥah khāṣah*).<sup>32</sup>

Berdasarkan substansinya *maṣlaḥah* dibedakan menjadi tiga, yaitu *maṣlaḥah ḍarūrīyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīnīyah*. *Maṣlaḥah ḍarūrīyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurnanya kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.<sup>33</sup> *Maṣlaḥah ḥājīyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūrīyah*.<sup>34</sup> *Maṣlaḥah taḥsīnīyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.<sup>35</sup>

Berdasarkan keberadaannya *maṣlaḥah* juga dibedakan menjadi tiga, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghāh*, dan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara tegas dijelaskan dan diakui keberadaannya oleh *naṣṣ*.<sup>36</sup> *Maṣlaḥah mulghāh* adalah *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan *naṣṣ*.<sup>37</sup>

<sup>26</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

<sup>27</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217–18.

<sup>28</sup> Muhamad Ma'shum Zainy Hasyimiy (al), *Ilmu Ushul-Fiqh* (Jombang: DarulHikmah, 2008), 121.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 207–8.

<sup>30</sup> Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*, 69.

<sup>31</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 229–30.

<sup>32</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 101.

<sup>33</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2:209.. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.*, vol. 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 62–63.

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2:213.

<sup>35</sup> Syarifuddin, 2:214. *Maṣlaḥah* ini sering pula disebut dengan *maṣlaḥah takmilīyah* (SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 222.).

<sup>36</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 223.

<sup>37</sup> SA, 224–25.

*Maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu *dalil* pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya.<sup>38</sup>

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi. Jika dari segi *maṣlaḥah* pada suatu kasus yang dipersoalkan, maka disebut *maṣlaḥah mursalah*. Jika dari segi sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'* (*al-waṣf al-munaṣṣib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, maka disebut *al-munaṣṣib al-mursal*. Jika dari segi proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh *dalil* khusus, maka disebut *istiṣlah*.<sup>39</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, *maṣlaḥah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh *sharī'ah* serta berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan *sharī'ah* yang bersifat *ḍarūrīyah*. *Kedua*, *maṣlaḥah* yang sifatnya samar-samar serta sangat membutuhkan kesungguhan dan kejelian untuk merealisirnya dalam kehidupan.<sup>40</sup>

Untuk menjaga kemurnian *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, terdapat dua dimensi penting yang harus dimiliki. *Pertama*, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *naṣṣ* (*al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*) baik secara tekstual maupun kontekstual. *Kedua*, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.<sup>41</sup> Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya *'illah* dalam suatu hukum.<sup>42</sup> *Maṣlaḥah ḍarūrīyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah*, dan *maṣlaḥah taḥṣīnīyah* merupakan titik tolak penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, karena setiap pensyariatian hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.<sup>43</sup> Dengan demikian, tidak semua yang mengandung unsur manfaat dapat dikatakan *maṣlaḥah mursalah* jika tidak termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa syarat-syarat khusus untuk dapat menetapkan hukum dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. *Pertama*, merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki dan berupa kepentingan umum, dalam arti benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.<sup>45</sup> *Kedua*, sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Ketiga*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣṣ al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*, maupun *ijmā'* ulama terdahulu. *Kempat*, diamalkan dalam kondisi

<sup>38</sup> SA, 227.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 118.

<sup>40</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 228.

<sup>41</sup> Amin Farih ZA, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang: Walisongo Press, 2008), 22–23.

<sup>42</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

<sup>43</sup> Suwarjin, 143–44.

<sup>44</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, 120.

<sup>45</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 139–40.

yang memerlukan (penting), dan scandainya tidak terselesaikan, maka manusia akan berada dalam kesempitan hidup (*ḍarūrī*).<sup>46</sup>

### C. Amdal Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>47</sup> Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.<sup>48</sup>

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.<sup>49</sup> Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaganukliran, serta bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).<sup>50</sup>

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung, meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat. Kewajiban memiliki Amdal, dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi; penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; yang menunjang pelestarian kawasan lindung; yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.<sup>51</sup>

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum; dan/atau tidak tercantum tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ilmiah

<sup>46</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2:337.

<sup>47</sup> Pasal 1 Ayat (11) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>48</sup> Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>49</sup> Angka (I) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>50</sup> Angka (II) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>51</sup> Pasal 3 Permen LH No. 05 Tahun 2012.

mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.<sup>52</sup>

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.<sup>53</sup> Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan; Andal; dan RKL-RPL. Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.<sup>54</sup>

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>55</sup> Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.<sup>56</sup>

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>57</sup> Setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>58</sup> Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup memuat tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan hasil identifikasi zat pencemar.<sup>59</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 4 Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>53</sup> Pasal 4 PP RI No. 27 Tahun 2012.

<sup>54</sup> Pasal 5 PP RI No. 27 Tahun 2012.

<sup>55</sup> Pasal 54 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>56</sup> Pasal 55 UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>57</sup> Pasal 198 PP RI No. 101 Tahun 2014.

<sup>58</sup> Pasal 199 PP RI No. 101 Tahun 2014.

<sup>59</sup> Pasal 208 PP RI No. 101 Tahun 2014.

#### D. Amdal Ditinjau dari Keberadaan *Maṣlaḥah*

Allah SWT telah melimpahkan berbagai nikmat kepada manusia. Segala yang diciptakan di langit dan bumi adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhannya. Firman Allah SWT dalam surat *Ibrāhīm* ayat (32-34):<sup>60</sup>

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (٤) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٥) وَأَنَا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan agar terjaga keberlanjutannya.<sup>61</sup> Negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>62</sup> Maka dibutuhkan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.<sup>63</sup> Salah satu kebijakan tersebut adalah Amdal.

Dampak pendayagunaan dan masalah kelestarian merupakan beberapa persoalan di dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>64</sup> Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi, dengan konsekuensi segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan beroperasi.<sup>65</sup> Pembangunan hendaknya diusahakan agar tidak mengakibatkan adanya dampak yang tidak dapat diperhitungkan.<sup>66</sup> Keberadaan Amdal diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, karena berisi kajian mengenai dampak penting yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam memunculkan masalah kompleks antara standar kehidupan material dengan daya dukung lingkungan.<sup>67</sup> Mereka yang merancang atau menganalisa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan juga harus mempertimbangkan

<sup>60</sup> Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 154.

<sup>61</sup> Nuddin Harahab, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 14.

<sup>62</sup> Angka (1) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>63</sup> Angka (2) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>64</sup> Djoerban Wachid, *Pelajaran Ekonomi* (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, t.th.), 275.

<sup>65</sup> Angka (3) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>66</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, vol. 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 228.

<sup>67</sup> Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), 359.

masalah dampak lingkungan yang merugikan.<sup>68</sup> Kepentingan manusia meliputi *din* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Kepentingan-kepentingan ini mutlak untuk dilindungi dan dihormati dalam menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaan.<sup>69</sup> Pemanfaatan sumber daya di bumi harus dilakukan dengan akhlak yang baik (*ṣālih*), untuk kebaikan (*maṣlahah*) bagi manusia, dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan *sunatullah*.<sup>70</sup>

Salah satu solusi penting dari masalah eksternalitas (*externality*) yaitu regulasi,<sup>71</sup> dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.<sup>72</sup> Munculnya eksternalitas, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lima kepentingan hidup manusia tersebut. Amdal merupakan salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal, dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal.<sup>73</sup> Amdal mencakup upaya preventif berupa pengawasan dan perizinan, sedangkan upaya represif atas tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan juga konsisten.

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki lingkungan.<sup>74</sup> Islam akan selalu menerima segala macam cara yang ditawarkan manusia asalkan sesuai dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam.<sup>75</sup> Dalam keadaan tidak ditemukan hukum dalam *al-qur‘ān* dan *al-ḥadīth*, pertimbangan *maṣlahah* dapat digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu hal yang berdampak penting dan menyangkut kehidupan masyarakat luas.<sup>76</sup> Dalam hal ini, lingkungan hidup termasuk dalam *maṣlahah ‘āmmah*. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh *naṣṣ*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh *shari‘* untuk dipelihara.<sup>77</sup> Selain *al-qur‘ān* dan *al-ḥadīth*, Islam juga memiliki *naṣṣ* yang bersifat universal, seperti yang menyangkut kepentingan bersama/publik (*maṣlahah mursalah*). Adapun salah satu sarananya yaitu penerapan hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah.<sup>78</sup> *Maṣlahah*

<sup>68</sup> J. Price Gittinger, *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*, vol. 2 (Jakarta: UI-Press, 2008), 19–20.

<sup>69</sup> Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi‘i*, 69.

<sup>70</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam.*, 30.

<sup>71</sup> Eksternalitas adalah efek samping ekonomi. Matthew Bishop, *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z* (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010), 106.

<sup>72</sup> Mohammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 111.

<sup>73</sup> Angka (4) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>74</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002), 367.

<sup>75</sup> Qaradhawi, 382.

<sup>76</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam.*, 30.

<sup>77</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 235.

<sup>78</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 377–79.

*mursalah* itu merupakan bagian dari *sharī‘ah* yang tidak boleh dikesampingkan, karena secara substansial ia dihajatkan oleh manusia.<sup>79</sup> Menurut Ahmed an-Na‘im, *maṣlahah mursalah* (kesejahteraan umum) sangat mirip dengan ide tentang kebijakan umum (*public policy*) atau kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam tradisi Barat.<sup>80</sup> Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam (dalam hal ini pemerintah) baik berupa undang-undang atau berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat, dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan.<sup>81</sup>

Ditinjau dari keberadaan *maṣlahah*, tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlahah mursalah* dengan beberapa alasan. *Pertama*, Amdal merupakan *maṣlahah* yang hakiki, berupa kepentingan umum, mendatangkan kemanfaatan untuk menolak kemudaratatan dalam hal lingkungan hidup. *Kedua*, Amdal sejalan dengan maksud dan tujuan *shara‘*, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup guna kemaslahatan bagi umat manusia. *Ketiga*, Amdal tidak berbenturan dengan dalil *shara‘* yang telah ada,<sup>82</sup> karena merupakan upaya preventif dalam pencegahan dan perusakan lingkungan hidup. *Keempat*, Amdal sangat diperlukan (penting), dan seandainya tidak ada maka dimungkinkan dalam pengelolaan sumber daya alam akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.

### E. Amdal Ditinjau dari Substansi *Maṣlahah*

Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk memenuhi hajat hidup manusia. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah demi kelangsungan generasinya. Firman Allah SWT dalam surat *al-Jāthiyah* ayat (13):<sup>83</sup>

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Kekayaan alam tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan langsung, akan tetapi harus diolah dalam suatu aktivitas produksi dan seringkali dapat menimbulkan dampak negatif sehingga harus dilakukan dengan perhitungan serta pertimbangan yang matang.<sup>84</sup> Hasil produksi (*output*) meliputi barang dan jasa.<sup>85</sup> Hasil produksi sebagian digunakan sebagai bahan produksi dalam industri dan selebihnya merupakan

<sup>79</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 237.

<sup>80</sup> Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 183.

<sup>81</sup> ZA, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam.*, 36.

<sup>82</sup> *Al-Qur‘ān*, 28: 77. Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 336.

<sup>83</sup> Artinya: “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 336.

<sup>84</sup> Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*, vol. 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 74.

<sup>85</sup> Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, vol. 4 (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002), 1.

barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat.<sup>86</sup> Dalam pengolahan kekayaan alam hendaknya selalu memperhatikan aspek kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan manfaat untuk manusia (*jalb al-manāfi‘i*) maupun menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar‘ al-mafāsidi*).

Pemanfaatan sains dan teknologi dalam produksi adalah hal yang bersifat mendasar.<sup>87</sup> Potensi sumber daya alam harus dikelola dengan teknologi tinggi agar dapat meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.<sup>88</sup> *Technological progress* dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena dapat menghasilkan efisiensi dengan berbasis inovasi.<sup>89</sup> Pertumbuhan industri memiliki peranan yang sangat penting dalam memakmurkan perekonomian negara.<sup>90</sup> Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang terpisah dari lingkungan. Proses industri semacam ini cenderung membuang limbah pada lingkungan.<sup>91</sup> Limbah yang dihasilkan harus selalu diwaspadai serta diusahakan agar tidak merugikan kehidupan manusia dan lingkungannya.<sup>92</sup> Tingkat industrialisasi menentukan tingkat perusakan lingkungan.<sup>93</sup> Hal ini tentunya berdampak negatif kepada lima sektor kepentingan manusia (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu *ḍīn* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nas* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta).<sup>94</sup>

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah akibat dari penekanan aspek efisiensi semata sebagai cara untuk mengukur kemajuan.<sup>95</sup> Kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip *cost-benefit* dan prinsip manfaat bagi diri sendiri.<sup>96</sup> Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.<sup>97</sup> Tetapi hendaknya juga harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kerugian di sisi yang lain berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup seharusnya menjadi prioritas tertinggi dalam kegiatan ekonomi. Dua aspek yang mendasar dalam pemeliharaan tersebut, yaitu berupaya untuk mewujudkannya (*ḡānib al-wujūd*) dan berupaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensinya (*ḡānib al-‘adam*).

Peraturan pemerintah sangat diperlukan sebagai standar kualitas dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan umum.<sup>98</sup> Pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi untuk menciptakan iklim

<sup>86</sup> A.B Panggabean, *Dasar-Dasar Matematika Ekonomi*, vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 158.

<sup>87</sup> Mahmud Abu Saud, *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 70.

<sup>88</sup> Didik J Rachbini, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2001), 32.

<sup>89</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *No Title*, vol. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 26.

<sup>90</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 2 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 1.

<sup>91</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi, 2013), 202.

<sup>92</sup> Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung, 77.

<sup>93</sup> N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, vol. 1 (Jakarta: Erlangga, 2003), 16.

<sup>94</sup> Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi‘i*, 69.

<sup>95</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 40.

<sup>96</sup> Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 124.

<sup>97</sup> Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, vol. 1 (Yogyakarta: Andi, 2007), 1.

<sup>98</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Depok: Gema Insani, 2000), 49–50.

yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha.<sup>99</sup> Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas melalui regulasi.<sup>100</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengamanatkan, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal” (Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud meliputi bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaganukliran, serta bidang pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang masing-masing telah ditentukan berdasarkan dengan skala/besarannya.<sup>101</sup>

Kelestarian lingkungan hidup termasuk sebagai barang atau jasa publik global (*global public good*).<sup>102</sup> Bidang-bidang di atas (dalam skala/besaran tertentu) sangatlah rawan berdampak negatif pada lingkungan hidup sehingga perlu diupayakan suatu antisipasi yang sifatnya preventif guna meminimilasi kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena terkait dengan *maṣlahah* yang bersifat umum (*maṣlahah ‘āmmah*), yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Amdal dapat mencegah terjadinya potensi dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Cakupannya sangat luas meliputi besarnya jumlah penduduk yang terdampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terdampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidaknya dampak, dan kriteria lain berdasarkan IPTEK dan/atau referensi internasional.<sup>103</sup> Selanjutnya, wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal adalah dengan menggunakan penapisan.<sup>104</sup> Dengan demikian, menjaga lingkungan dari berbagai dampak penting melalui Amdal adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab dari setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ditinjau dari substansi *maṣlahah*, peringkat kepentingan Amdal termasuk dalam *maṣlahah ḍarūrīyah* dengan beberapa alasan. *Pertama*, menurut Mustafa Abu Sway, *maqāṣid al-sharī‘ah* yang terumus dalam lima prinsip (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak akan ada bila lingkungan rusak atau kian memburuk. Oleh karena itu, merawat lingkungan menduduki peringkat tertinggi dari tujuan *sharī‘ah*.<sup>105</sup>

<sup>99</sup> Tungkot Sipayung, *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit* (Bogor: IPB Press, 2012), 4.

<sup>100</sup> Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, 1:270.

<sup>101</sup> Angka (II) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>102</sup> Sipayung, *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*, 125.

<sup>103</sup> Angka (I) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>104</sup> Pasal 2 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

<sup>105</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 47.

Adanya Amdal dari sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu sarana untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

*Kedua*, menurut Zaky al-Din Sya'ban, tujuan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan begitu pula kemaslahatan akan terus berubah sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai (kecuali hanya terpaku kepada *dalil* yang mengakuinya) niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *maṣlahah* adalah tidak selaras dengan apa yang menjadi tujuan *sharī'ah*.<sup>106</sup> Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa Amdal merupakan *maṣlahah* yang hakiki, seiring dengan maksud dan tujuan *shara'*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'*, dan sangat diperlukan (*darūrīyah*) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

#### F. Amdal Ditinjau dari *Al-Kulliyah* > *T Al-Khams*

Suatu usaha dan/atau kegiatan terkadang menimbulkan *moral hazard*, untuk itu diperlukanlah suatu pedoman.<sup>107</sup> Di sisi lain, juga dikhawatirkan tidak dapat mengawasi kemampuan teknologi yang terus bertambah dan mengimbangi tantangan-tantangan yang dihadapinya.<sup>108</sup> Apabila tidak terdapat arahan yang baik, hal tersebut akan mendorong manusia untuk berbuat kerusakan.<sup>109</sup> Dalam aktivitasnya, suatu usaha dan/atau kegiatan harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakannya.<sup>110</sup> Keterlibatan dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam akan mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien.<sup>111</sup>

Dokumen Amdal terdiri atas Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL” (Pasal 5 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012). Penyusunan dokumen Amdal juga mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses Amdal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa KA-Andal merupakan hasil pelingkupan (telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan) yang disepakati oleh pemrakarsa/penyusun Amdal dan Komisi Penilai Amdal.<sup>112</sup> KA-Andal ini merupakan dokumen penting yang memberikan rujukan tentang kedalaman studi Andal yang akan dicapai serta mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan

<sup>106</sup> SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 233.

<sup>107</sup> *Moral Hazard* adalah perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian. Saiful Anwar dan Dkk, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1 (Depok: Rajawali Press, 2018), 106.

<sup>108</sup> Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, vol. 6 (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), 325.

<sup>109</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 195.

<sup>110</sup> Ismail Solihin, *Bisnis: Pengenalan Praktis & Studi Kasus*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 101–5.

<sup>111</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 22–23.

<sup>112</sup> Angka (1) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Semakin baik hasil pelingkupan maka semakin tegas dan jelas arah dari studi Andal yang dilakukan.

Selanjutnya, dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.<sup>113</sup> Sifatnya adalah sebatas memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Adanya RKL ini setidaknya dapat memberikan penanganan yang cepat ketika terjadi suatu dampak, sehingga dapat berjalan dengan terarah dan tepat.

Sedangkan RPL digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan (proyek, kawasan, atau regional).<sup>114</sup> Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, sistematis, dan terencana. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin dampak yang mungkin muncul sebelum meluas dan menjadi sulit untuk ditanggulangi. Dengan adanya pemantauan, diharapkan suatu usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berwawasan lingkungan.

Pembangunan dalam ekonomi syariah mengacu pada tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*)<sup>115</sup> guna memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan manusia, yakni semua kegiatan yang memiliki kemaslahatan.<sup>116</sup> Kebutuhan manusia yang demikian luas dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta).<sup>117</sup> Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, pemeliharaan lingkungan, pelestarian, dan pengembangannya, tercakup dalam lima *maṣlahah* pokok tersebut.<sup>118</sup>

## 1. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama.

Mencemari lingkungan akan merusak substansi dari keagamaan yang benar, meniadakan tujuan eksistensi manusia di bumi ini, dan menyimpang dari perintah Allah SWT dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama.<sup>119</sup> Firman Allah SWT dalam surat *al-Nahl* ayat (90):<sup>120</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>113</sup> Angka (2) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

<sup>114</sup> Angka (2) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

<sup>115</sup> Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah: Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

<sup>116</sup> M. Fahin Khan, *Esai-esai Ekonomi Islam*, vol. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 41.

<sup>117</sup> Saleh, *Otoritas Masalahah dalam Madhhab Syafi'i*, 69.

<sup>118</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 64.

<sup>119</sup> Qaradhawi, 64.

<sup>120</sup> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 2010, 5:372.

Selain itu, perusakan lingkungan secara implisit mengingkari perintah Allah SWT untuk membangun, memperbaiki, dan melarang segala bentuk perbuatan merusak.<sup>121</sup> Firman Allah SWT dalam surat *al-A'raf* ayat (56):<sup>122</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

## 2. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa.

Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya, serta mengabaikan prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia.<sup>123</sup> Firman Allah SWT dalam surat *al-Ma'idah* ayat (32):<sup>124</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

## 3. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal.

Menjaga lingkungan dalam pengertiannya yang luas berarti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya (jasmani, akal, dan jiwa). Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan tanpa menjaga akalnya.<sup>125</sup> Firman Allah SWT dalam surat *al-A'raf* ayat (179):<sup>126</sup>

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

<sup>121</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 65.

<sup>122</sup> Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 362.

<sup>123</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 66.

<sup>124</sup> Artinya: “Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 385.

<sup>125</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 70.

<sup>126</sup> Artinya: “Dan Sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah”. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 2010, 3:526–27.

Dan firman Allah SWT dalam surat *Ali-‘Imrān* ayat (191):<sup>127</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَفُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا  
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dengan dasar ini, barangsiapa yang melindungi lingkungan sama halnya dengan menjaga keseimbangan dalam berpikir. Ketika peran akal telah ditiadakan, maka tidak diketahui mana yang bermanfaat dan yang tidak.<sup>128</sup>

#### 4. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan.

Mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam akan mengancam keberlangsungan generasi masa depan. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tapi pada sisi lain menimbulkan bahaya yang akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang.<sup>129</sup> Sabda Nabi SAW:<sup>130</sup>

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Dan firman Allah SWT dalam surat *al-Niṣa*’ ayat (9):<sup>131</sup>

وَلْيُخَشِ الْإِنْسَانَ الَّذِي لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

#### 5. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi. Firman Allah SWT dalam surat *al-Hijr* ayat (19-20):<sup>132</sup>

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ  
لَهُ بِرَازِقِينَ

<sup>127</sup> Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*(Edisi yang Disempurnakan), 2:95.

<sup>128</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 70–71.

<sup>129</sup> Qaradhawi, 68.

<sup>130</sup> Artinya: “Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain”. Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al- Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2* (Jakarta Timur: Almahira, 2012), 69.

<sup>131</sup> Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*(Edisi yang Disempurnakan), 2:121.

<sup>132</sup> Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.” RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), 2010, 5:218..

Menjaga lingkungan dapat diartikan sebagai kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya. Pelaksanaan dari komitmen tersebut adalah dengan menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkan kembangkan produk-produk yang dihasilkannya, memberikan kesadaran terhadap akibat dari perusakannya, serta pemerataannya pada seluruh umat manusia.<sup>133</sup> Islam memberikan tuntunan moral dalam rangka menjaga lingkungan.<sup>134</sup>

Apabila al-Qur'an dapat menstimulasi iman dan dapat menumbuhkan kesadaran, maka kekuatan berperan sebagai pengawas bagi mereka yang melanggar batas. Adapun salah satu sarana yang tepat adalah dengan penerapan hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar dengan perantara pemerintah.<sup>135</sup> Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, terdapat suatu produk hukum yang secara khusus membahas pemeliharaan lingkungan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal" (Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009). Posisi Amdal sangatlah penting, karena berisi kajian yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini diwajibkan sebagai solusi preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Tugas negara adalah melaksanakan tertib administrasi dan prosedur dalam melindungi lingkungan.<sup>136</sup> Secara administratif, dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.<sup>137</sup> Secara prosedural, penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat penyusun Amdal.<sup>138</sup> Selanjutnya, dokumen Amdal akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>139</sup> Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka ditetapkanlah keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>140</sup> Adapun usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup tetapi dalam kategori ekonomi lemah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal, berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.<sup>141</sup> Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.

---

<sup>133</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 72.

<sup>134</sup> Qaradhawi, 221.

<sup>135</sup> Qaradhawi, 377–78.

<sup>136</sup> Qaradhawi, 379.

<sup>137</sup> Pasal 24 UU RI No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>138</sup> Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>139</sup> Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>140</sup> Pasal 31 UU RI No. 32 Tahun 2009.

<sup>141</sup> Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

Perusakan terhadap lingkungan harus dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan-tujuan dalam *sharī‘ah*.<sup>142</sup> Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Amdal bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dalam hal ini selaras dengan menjaga tujuan-tujuan *sharī‘ah* (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Meskipun dari sisi kemunculannya Amdal lahir dari peraturan perundang-undangan, namun dari sisi esensi yang dikandung Amdal sarat akan nilai-nilai *sharī‘ah*, yaitu memelihara lingkungan hidup untuk menciptakan kemaslahatan guna mencapai *falāḥ* dalam kehidupan manusia. Apabila pemeliharaan terhadap lingkungan sama halnya dengan upaya penyempurnaan tujuan-tujuan *sharī‘ah*, maka segala bentuk perusakannya adalah sama dengan menghilangkan tujuan-tujuan *sharī‘ah*.

Mengenai pemeliharaan alam semesta (*ḥifdh al-‘alam*) terdapat dua hal. *Pertama*, *ḥifdh al-‘alam* dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī‘ah* di samping memelihara *ḍīn* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*) melainkan enam (*al-kulliyāt al-sittah*). *Kedua*, tanpa mengubah struktur (*al-kulliyāt al-khams*), namun dapat digunakan kaidah *uṣūl fiqh* yang mengatakan “Sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya”. Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun *ḥifdh al-‘alam* tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyāt al-khams*, namun di sisi lain *al-kulliyāt al-khams* itu sendiri tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila *ḥifdh al-‘alam* diabaikan.<sup>143</sup>

Ditinjau dari *al-kulliyāt al-khams*, Amdal sebagai upaya dalam penentuan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan *farḍu kifāyah*, tidak termasuk dalam salah satu dari sektor *al-kulliyāt al-khams* (karena menjaga lingkungan sama dengan menjaga kelimanya) dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalam memelihara lingkungan hidup, Ali Yafie mengikuti jejak Yūsuf al-Qarḍāwi dengan mengintrodusir konsep *farḍu kifāyah* atau kewajiban kolektif. *Farḍu kifāyah* memiliki makna suatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholders*. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan *ijtihad* dan *mujāḥadah* semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat.<sup>144</sup>

*Kedua*, al-Shāṭibi menegaskan pula bahwa *farḍu kifāyah* adalah kewajiban untuk merealisasikan masalah-masalah kesejahteraan sosial (*maṣlaḥah ‘āmmah*) yang ditujukan kepada semua orang dengan beban kewajiban sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kewajiban sosial menuntut keterlibatan semua pihak untuk saling membantu mewujudkannya. Kewajiban ini termasuk dalam kategori kaidah *uṣūl fiqh* “Sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya”. Kalimat terakhir ini memberikan pemahaman bahwa *farḍu kifāyah*

<sup>142</sup> Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 72.

<sup>143</sup> Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 193.

<sup>144</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, 61.

adalah kewajiban yang dapat dipastikan tidak pernah akan diselesaikan dengan baik, kecuali melibatkan banyak pihak.<sup>145</sup>

## G. Kesimpulan

*Pertama*, tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlaḥah mursalah*. Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah merupakan salah satu sarana dari *maṣlaḥah mursalah*, karena mengandung *maṣlaḥah* yang hakiki, sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'*, serta sangat diperlukan dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. *Kedua*, agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal dalam *maṣlaḥah darūrīyah*. Amdal terkait dengan *maṣlaḥah* yang bersifat umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Aspek kemaslahatan dalam Amdal merupakan upaya dalam mewujudkan manfaat (*jalb al-manāfi'i*) maupun menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafāsidi*). *Ketiga*, agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* sebagai *farḍu kifāyah*, tidak termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholders*.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Vol. 6. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Anwar, Saiful, dan Dkk. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *No Title*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Bishop, Matthew. *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010.

<sup>145</sup> Sukarni, 251.

- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Depok: Gema Insani, 2000.
- Diwany, Tarek El-. *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Gittinger, J. Price. *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. Vol. 2. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Harahab, Nuddin. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hasyimiy (al), Muhamad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul-Fiqh*. Jombang: DarulHikmah, 2008.
- Heilbroner, Robert L. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Vol. 6. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hill, Hal. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Isgiyarta, Jaka. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*. Vol. 1. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Kehutanan, Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
- Kentingan, Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda. *Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*. Bantul: Kreasi Wacana, 2013.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. Jakarta: Rincka Cipta, 1999.
- Khan, M. Fahin. *Esai-esai Ekonomi Islam*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi*. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Vol. 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1973.

- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Munir, Misbahul, dan A Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-. *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2*. Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Nasution, Mohammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Panggabean, A.B. *Dasar-Dasar Matematika Ekonomi*. Vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Partadiredja, Ace. *Pengantar Ekonomika*. Vol. 4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Rachbini, Didik J. *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Raharjo, Mursid. *Memahami Amdal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol. 1. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- . *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol. 2. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.
- Saud, Mahmud Abu. *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Sipayung, Tungkot. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Bogor: IPB Press, 2012.

- Soeharno. *Ekonomi Manajerial*. Vol. 1. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Solihin, Ismail. *Bisnis: Pengenalan Praktis & Studi Kasus*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sucipto, Cecep Dani, dan Asmadi. *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Amdal*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011.
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Kementerian Agama RI, 2011.
- Supena, Ilyas. *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah: Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wijaya, Faried. *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*. Vol. 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.
- ZA, Amin Farih. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- [Http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management](http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management)